



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

Jalan Sorong-Klamono, Kilometer 17, Klabilim, Kota Sorong, Papua Barat

Telepon/HP: 0813 8044 3466; Kode Pos: 98417

Website: <https://iainsorong.ac.id>; e-mail: info@iainsorong.ac.id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

TAHAP 2 LANJUTAN TAHUN 2025

Paket Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu

Nomor : B-002/In.41/SBSN-FISIK/KU.00.2/01/2026

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Sorong pada hari Kamis tanggal Lima Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15-1-2026), berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 15/10018511000/07/2025 tanggal 29 Juli 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor B-051/In.41/SPPBJ-FISIK/KU.00.2/08/2025 tanggal 5 Agustus 2025, Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor B-053/In.41/SBSN-FISIK/KU.00.2/08/2025 tanggal 08 Agustus 2025, dan Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor B-074/In.41/SBSN-FISIK/KU.00.2/09/2025 tanggal 19 September 2025, antara:

Nama : Radiah Sahid, S.E.,M.M.
NIP : XXXXXXXXXX
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. A. Yani Klademak III C

yang bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Sorong berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 140 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim PMU Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan :

Nama : Jemmy Sumario
Jabatan : Lead Firm
Berkedudukan di : Jl. G. Merapi No. II Klabala

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Tops Papua Jaya, CV. Adreana Papua, KSO sebagai badan usaha Kerja Sama Operasi (KSO) berdasarkan Akta Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasional, No. 02, tanggal 02 Mei 2025.

yang masing-masing anggotanya bertanggungjawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagaimana diatur dalam Kontrak ini berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor 02 tanggal 2-5-2025. selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

Jalan Sorong-Klamono, Kilometer 17, Klabilim, Kota Sorong, Papua Barat

Telepon/HP: 0813 8044 3466; Kode Pos: 98417

Website: <https://iainsorong.ac.id>; e-mail: info@iainsorong.ac.id

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
7. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Wilayah Papua

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang / Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Gedung Pendidikan Terpadu dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

Jalan Sorong-Klamono, Kilometer 17, Klabilim, Kota Sorong, Papua Barat

Telepon/HP: 0813 8044 3466; Kode Pos: 98417

Website: <https://iainsorong.ac.id> ; e-mail: info@iainsorong.ac.id

- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. spesifikasi teknis dan gambar;
- g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
- h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan Tahap II selama 63 (*enam puluh tiga*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (*tiga ratus enam puluh lima*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. Tops Papua Jaya, CV. Adreana Papua, KSO



Jemmy Sumario
Lead Firm

Sorong, 15 Januari 2026
Untuk dan atas nama
Institut Agama Islam Negeri Sorong
Pejabat Penandatanganan Kontrak



Radiah Sanjid, S.E., M.M.
NIP. [REDACTED]



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

Jalan Sorong-Klamono, Kilometer 17, Klabilim, Kota Sorong, Papua Barat

Telepon/HP: 0813 8044 3466; Kode Pos: 98417

Website: <https://iainsorong.ac.id> ; e-mail: info@stainsorong.ac.id

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama Tahun 2026 terdiri dari:

- a. Pekerjaan Pendahuluan dan Persiapan;
- b. Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Konstruksi;
- c. Pekerjaan Lansekap/Halaman Gedung;
- d. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal & Plumbing Gedung.
- e. Pekerjaan Arsitektur;
- f. Pekerjaan Penataan Interior Gedung.

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar 11.567.001.000,- (sebelas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta seribu rupiah) dengan kode akun kegiatan 533111;
- (2) Perjanjian ini tetap mengikuti ketersediaan anggaran pada tahun yang akan datang dan penyedia tidak dapat menuntut apapun ketika perjanjian ini dihentikan dikarenakan tidak tersedianya anggaran di tahun yang akan datang;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BRI Cab. Sorong rekening nomor : 031001002870307 atas nama Penyedia : PT. Tops Papua Jaya.

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pada Pekerjaan Tahap 1.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

Jalan Sorong-Klamono Km.17, Klablim, Kota Sorong, Papua Barat Daya

Tlp/HP: 081380443466 Kode Pos: 98417

Website: <https://iainsorong.ac.id/> e-mail: info@iainsorong.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : B-004/In.41/SPMK-FISIK/KU.00.2/01/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Radiah Sahid, S.E.,M.M.

Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri Sorong

Jl. A. Yani Klademak III C

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak;**

berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu, Nomor : B-002/In.41/SBSN-FISIK/KU.01.1/01/2026 tanggal 15 Januari 2026, bersama ini memerintahkan:

Jemmy Sumario

Lead Firm PT. Tops Papua Jaya, CV. Adreana Papua, KSO,

Jl. G. Merapi No. II Klabala.

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia Konstruksi;**

Untuk segera memulai pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu;
2. Waktu penyelesaian kerja : selama 63 hari kalender mulai dari tanggal (15 Januari 2026) dan pekerjaan harus selesai pada tanggal (18 Maret 2026);
3. Sanksi : sesuai dalam SSKK.

SPMK ini berlaku sejak tanggal SPMK ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan **Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu.**

Demikian SPMK ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Sorong, 15 Agustus 2026

Untuk dan atas nama **IAIN Sorong**
Pejabat Penandatanganan Kontrak,



Radiah Sahid, S.E., M.M.
NIP. [REDACTED]

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Tops Papua Jaya, CV.
Adreana Papua, KSO



Jemmy Sumario
Lead Firm

**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KONTRAK
PEKERJAAN KONSTRUKSI JENIS KONTRAK GABUNGAN
PEKERJAAN TAHAP 2 LANJUTAN TAHUN 2025**

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : Institut Agama Islam Negeri Sorong Pejabat Penandatangan Kontrak: Nama : Radiah Sahid, S.E.,MM. Alamat : Jl. A. Yani Klademak III C Penyedia : Nama : Jemmy Sumario Alamat : Jl. G. Merapi No. II Klabala
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak: Nama : Radiah Sahid, S.E.,MM. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Untuk Penyedia: Nama : Jemmy Sumario Jabatan : Lead Firm
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada kantor Kas Negara
27.1	Masa Pelaksanaan	Pelaksanaan selama 63 (<i>enam puluh tiga</i>) hari kalender terhitung sejak pada saat penyerahan DIPA Tahun 2026 atau Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan	Pelaksanaan dilakukan selama 63 (<i>enam puluh tiga</i>) hari kalender terhitung sejak tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
33.8	Masa Pemeliharaan	Serah terima kedua dilakukan pada 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender setelah serah terima pertama.
33.19	Serah Terima Sebagian Pekerjaan	Tidak ada
33.18	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan	Tidak ada

PPK	PENYEDIA
-----	----------

	(Bagian Kontrak)	
35.1	Shop Drawing dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "Shop Drawing" diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah SPMK. dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Tahap 2.
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah sesuai prestasi pekerjaan.
49.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak Penyedia: 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai harga yang telah ditentukan dalam kontrak; 2. Memperoleh fasilitas dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. Kewajiban Penyedia : 1. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; 2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; 3. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak; 4. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak; 5. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; 6. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; 7. Menghindari pertentangan kepentingan.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum melakukan tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat

PPK <i>f.</i>	PENYEDIA <i>t</i>
------------------	----------------------

		Penandatanganan Kontrak lambat pada saat serah terima pekerjaan.														
65	Fasilitas	Tidak ada.														
66.1.h	Peristiwa Kompensasi	Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah: 1. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 2. Keterlambatan pembayaran kepada Penyedia; 3. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan.														
70.1.d	Besaran Uang Muka	Tidak menggunakan uang muka														
70.2.d	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan tahap 2 dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Tahapan pembayaran</th><th>Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak</th><th>Ket.</th></tr><tr><td>1</td><td>Termin I / setelah progres fisik 55% / PHO</td><td>50%</td><td rowspan="3">Tahun 2026</td></tr><tr><td>2</td><td>Termin II / setelah progres fisik 100% / PHO</td><td>45%</td></tr><tr><td>3</td><td>Termin III / Setelah selesai masa pemeliharaan atau penyedia menyampaikan jaminan pemeliharaan / FHO</td><td>5%</td></tr></table>	No	Tahapan pembayaran	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Ket.	1	Termin I / setelah progres fisik 55% / PHO	50%	Tahun 2026	2	Termin II / setelah progres fisik 100% / PHO	45%	3	Termin III / Setelah selesai masa pemeliharaan atau penyedia menyampaikan jaminan pemeliharaan / FHO	5%
No	Tahapan pembayaran	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Ket.													
1	Termin I / setelah progres fisik 55% / PHO	50%	Tahun 2026													
2	Termin II / setelah progres fisik 100% / PHO	45%														
3	Termin III / Setelah selesai masa pemeliharaan atau penyedia menyampaikan jaminan pemeliharaan / FHO	5%														
70.3.a	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut: dibayar sesuai atau dihitung pada bobot maksimal 60% dari harga satuan pekerjaan.														
70.3.c	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari sisa pekerjaan (sebelum PPN).														
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.														
79.3	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	Bila terjadi perselisihan antara Satker dan Penyedia, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan pada unit layanan penyelesaian sengketa LPSE LKPP.														

PPK	PENYEDIA
-----	----------



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

Jalan Sorong-Klamono, Kilometer 17, Klabilim, Kota Sorong, Papua Barat Daya
Telepon/HP: 0813 8044 3466; Kode Pos: 98417

Website: <https://iainsorong.ac.id> ; e-mail: info@stainsorong.ac.id

Nomor : B-001/In.41/SBSN/KU.00.2/01/2026 02 Januari 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Penandatanganan Kontrak Tahap 2

Kepada Yth.

1. Tim Pendampingan Hukum Kejaksaan Negeri Sorong
2. Tim Teknis UKPBJ Kab. Sorong
3. Pengelola SBSN
4. PT. Tops Papua Jaya, CV. Adreana Papua, KSO
5. PT. Primatama Prima Konsultama, CV. Elgras Konsultan, KSO
6. PT. Marannu Maraya Maindan, CV. Biro Konsultan Teknik Estetika, KSO

di –

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berdasarkan Surat Perjanjian Tahap 1, Nomor B-053/In.41/SBSN-FISIK/KU.00.2/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu dan B-056/In.41/SBSN-WAS/KU.00.2/08/2025 tanggal 8 Agustus 2025 tentang Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Badan Usaha Pengawasan Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu, maka dengan ini sesuai dengan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir pada Rapat Penandatanganan Kontrak Tahap 2, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 12 Januari 2026
Pukul : 11.00 WIT s.d. Selesai
Tempat : Gedung Rektorat IAIN Sorong
Agenda : Penandatanganan Kontrak Tahap 2

Demikian surat ini dibuat. Atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Pejabat Pembuat Komitmen,

Radiah Sahid
Radiah Sahid

Tembusan:

1. Yth. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Yth. Kuasa Pengguna Anggaran; dan
3. Arsip.